

## Pagu Anggaran Harus Relevan, Banggar DPRD Gorut Pertajam Pembahasan



<https://hargo.co.id/berita/pagu-anggaran-harus-relevan-banggar-dprd-gorut-pertajam-pembahasan.html>

**Hargo.co.id, GORONTALO** – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gorontalo Utara (Gorut) mengimbau agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tidak ke luar daerah. Itu berlangsung selama pembahasan anggaran di DPRD dilakukan, dan tetap ikut pembahasan tersebut.

Penegasan ini disampaikan Ketua DPRD Gorut, Djafar Ismail yang mana menurutnya kehadiran OPD pada pembahasan anggaran sangat penting. Pembahasan anggaran telah diawali oleh komisi dan terhadap catatan dari pembahasan tersebut telah disampaikan ke Banggar.

“Nantinya catatan tersebut juga akan lebih dipertajam lagi ketika dilakukan pembahasan di tingkatan Banggar. Untuk itu OPD diharapkan belum ada yang keluar daerah dan ikut dalam pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),” ungkapnya.

Djafar juga menjelaskan, Banggar juga pada Senin (04/11/2019) telah melakukan pembahasan awal anggaran sekretariat DPRD bersama Sekwan dan juga jajarannya.

“Kita membahas anggaran yang ada di DPRD apa saja yang menjadi skala prioritas, mana yang emergensi dan lainnya,” jelasnya.

Nantinya kata Djafar, Banggar akan melihat sampai sejauh mana relevansi antara ketersediaan anggaran dengan program dan juga program prioritas dan yang lainnya.

“Berapa pagu anggaran yang telah ditetapkan oleh TAPD terhadap OPD, kemudian akan dilihat mana programnya, mana yang prioritas, mana yang sifatnya emergensi dan lainnya yang pasti pembahasannya akan lebih dipertajam lagi. Pada dasarnya sudah ada RPJMD, Pagu anggaran masing-masing OPD sudah ada tinggal bagaimana relevansinya, itu yang akan dilihat,” tandasnya. **(abk/hg)**.

## **Sumber:**

Harian Gorontalo, Selasa, 5 November 2019 – diterbitkan oleh Alosius M. Budiman.

Tautan: <https://hargo.co.id/berita/pagu-anggaran-harus-relevan-banggar-dprd-gorut-pertajam-pembahasan.html>

## **Catatan:**

### **Dasar Hukum**

- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### **Definisi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Pasal 1 PP Nomor 12 Tahun 2019)**

- Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
- Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
- Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
- Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
- Perda (Perda) atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.
- Peraturan Kepala Daerah (Perkada) adalah peraturan gubernur atau peraturan bupati/wali kota.

- Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
- Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
- Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.

**Pengelola Keuangan Daerah** (*Pasal 4 s.d. 10 PP Nomor 12 Tahun 2019*)

- Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- Dalam melaksanakan kekuasaannya, Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah yang didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang.
- Pejabat Perangkat Daerah terdiri atas:
  - Sekretaris daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
  - Kepala SKPKD selaku PPKD.
  - Kepala SKPD selaku PA.
- Sekretaris daerah mempunyai tugas:
  - Koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - Koordinasi di bidang penJrusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
  - Koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD.
  - Memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD.
  - Koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perurundang-undangan.
  - Memimpin TAPD.
- Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas:
  - Menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
  - Melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda.
  - Melaksanakan fungsi BUD.
  - Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas
    - menyusun RKA SKPD.
    - menyusun DPA SKPD.
    - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja.
    - Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
    - Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
    - Melaksanakan pemungutan retribusi daerah.
    - Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
    - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).
    - Mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)** (*Pasal 12 PP Nomor 12 Tahun 2019*)

- Dalam proses penyusunan APBD, Kepala Daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh sekretaris daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
- TAPD terdiri atas Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.
- Dalam melaksanakan tugas TAPD dapat melibatkan instansi sesuai dengan kebutuhan.
- TAPD mempunyai tugas:
  - Membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - Menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA.
  - Menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS.
  - Melakukan verifikasi RKA SKPD.
  - Membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD.
  - Membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban APBD.
  - Melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan DPA SKPD.
  - Menyiapkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA.
  - Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerintah** (*Lampiran I Permendagri Nomor 33 Tahun 2019*)

- Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya 5 (lima) prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam RKPD.
- 5 (lima) prioritas pembangunan nasional Tahun 2020, meliputi:
  1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan.
  2. Infrastruktur dan pemerataan wilayah.
  3. Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja.
  4. Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup.
  5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.
- Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dan pemerintah lebih lanjut dituangkan dalam rancangan KUA dan rancangan Prioritas dan PPAS yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Perda tentang APBD TA 2020.

### **Penyusunan APBD** (*Lampiran I Permendagri Nomor 33 Tahun 2019*)

Penyusunan APBD TA 2020 dilakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah.
2. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS.
4. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
5. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD.
6. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat.
7. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Dalam menyusun APBD TA 2020, Pemerintah Daerah dan DPRD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Kepala Daerah dan DPRD menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD TA 2020 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya TA 2020. Pemerintah Daerah harus memenuhi jadwal proses penyusunan APBD TA 2020, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat minggu II bulan Agustus 2019. Selanjutnya, KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun, menyampaikan dan membahas rancangan Perda tentang APBD TA 2020.
- Pembahasan rancangan Perda tentang APBD TA 2020 antara Kepala Daerah dan DPRD mempedomani RKPD, KUA dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama. Pembahasan rancangan Perda tentang APBD TA 2020 dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD dan TAPD.
- Dalam penyusunan rancangan awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Perda tentang RPJMD. Selanjutnya, pokok-pokok pikiran DPRD dimaksud diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran serta disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan. Namun, apabila disampaikan setelah melewati batas waktu paling lambat, akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD sebagai dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.
- Untuk menjamin konsistensi dan percepatan pembahasan rancangan KUA/Perubahan KUA dan rancangan PPAS/Perubahan PPAS, Kepala Daerah harus menyampaikan rancangan KUA/Perubahan KUA dan rancangan PPAS/Perubahan PPAS tersebut kepada DPRD dalam waktu yang bersamaan, yang selanjutnya hasil pembahasan kedua dokumen tersebut disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD pada waktu yang bersamaan, sehingga keterpaduan substansi KUA/Perubahan KUA dan PPAS/Perubahan PPAS dalam proses penyusunan rancangan Perda tentang APBD/perubahan APBD TA 2020 akan lebih efektif.
- Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, substansi KUA/Perubahan KUA mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum, seperti:
  1. Gambaran kondisi ekonomi makro.
  2. Asumsi penyusunan rancangan APBD/perubahan APBD TA 2020.
  3. Kebijakan pendapatan daerah.
  4. Kebijakan belanja daerah.
  5. Kebijakan pembiayaan.
  6. Strategi pencapaian.

- PPAS/Perubahan PPAS disusun dengan tahapan:
  1. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah.
  2. Menentukan prioritas program dan kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun.
  3. Menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan.
- Berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD, Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD kepada seluruh SKPD yang mencakup prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan sesuai dengan indikator, tolak ukur dan target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan, alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program dan kegiatan SKPD, batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD, dan dilampiri dokumen KUA, PPAS, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, ASB dan standar satuan harga.
- RKA digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Perda tentang APBD/Perubahan APBD TA 2020 dan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD/Perubahan APBD TA 2020.
- Dalam rangka mengantisipasi pengeluaran untuk keperluan pendanaan keadaan darurat dan keperluan mendesak, Pemerintah Daerah harus mencantumkan kriteria belanja untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam Perda tentang APBD/perubahan APBD TA 2020.
- Dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, serta untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar menghasilkan APBD yang berkualitas serta menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran, Kepala Daerah harus menugaskan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai *quality assurance* untuk melakukan reviu atas dokumen perencanaan dan penganggaran daerah yakni reviu atas RKPD/perubahan RKPD, Rencana Kerja SKPD/Perubahan Rencana Kerja SKPD, KUA-PPAS/Perubahan KUA-Perubahan PPAS, dan RKA-SKPD/RKA-SKPD Perubahan.
- Kepala daerah mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama.
- Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak disampaikan rancangan Perda tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD, Kepala Daerah menyusun rancangan Perkada tentang APBD untuk mendapatkan pengesahan dari Menteri Dalam Negeri bagi APBD Provinsi dan Gubernur bagi APBD Kabupaten/Kota. Rancangan Perkada dimaksud dapat ditetapkan setelah memperoleh pengesahan Menteri Dalam Negeri bagi Provinsi dan Gubernur bagi Kabupaten/Kota.

- Terhadap rancangan peraturan Kepala Daerah tentang APBD TA 2020 dimaksud, harus memperhatikan:
  1. Rancangan Perkada tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD TA sebelumnya kecuali adanya kebijakan Pemerintah Pusat yang mengakibatkan tambahan pembebanan pada APBD dan/atau keadaan darurat.
  2. Rancangan Perkada tentang APBD diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
    - Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam TA berkenaan, seperti belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa.
    - Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan Pelayanan Dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APBD TA sebelumnya. Pengeluaran setiap bulan dimaksud dibatasi hanya untuk mendanai keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- Dalam hal Kepala Daerah berhalangan tetap, Wakil Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang APBD/perubahan APBD kepada DPRD dan menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD/perubahan APBD TA 2020.
- Dalam hal Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah berhalangan tetap atau sementara, pejabat pengganti kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang APBD/perubahan APBD TA 2020 kepada DPRD, sedangkan penandatanganan persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD/perubahan APBD TA 2020 dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, selaku pelaksana tugas/pejabat/pejabat sementara Kepala Daerah.
- Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas pimpinan DPRD menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD/Perubahan APBD TA 2020.
- Rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perda tentang Perubahan APBD sebelum ditetapkan menjadi Perda harus dilakukan evaluasi. Dalam melakukan evaluasi Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri dan selanjutnya Menteri Dalam Negeri berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

- Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya keputusan gubernur tentang hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD.
- Badan Anggaran DPRD bersama-sama TAPD harus melakukan penyempurnaan atas rancangan Perda tentang APBD atau perubahan APBD berdasarkan hasil evaluasi terhadap rancangan Perda tentang APBD atau perubahan APBD paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri diterima oleh Gubernur untuk APBD provinsi dan hasil evaluasi Gubernur diterima oleh Bupati/Wali Kota untuk APBD kabupaten/kota.
- Hasil penyempurnaan atas rancangan Perda tentang APBD atau perubahan APBD berdasarkan hasil evaluasi terhadap rancangan Perda tentang APBD atau perubahan APBD tersebut, ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD dan menjadi dasar penetapan Perda tentang APBD atau perubahan APBD. Keputusan Pimpinan DPRD dimaksud dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya serta disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk APBD provinsi dan kepada gubernur untuk APBD kabupaten/kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan.
- Selanjutnya, Kepala daerah menyampaikan Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi daerah kabupaten/kota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

*Disclaimer:*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasihat hukum maupun pendapat suatu instansi.*